

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEMBAYARAN AKIBAT FAILURE ORDER DI PAPUA SELATAN.

Legal Protection For Consumers Over Payments Due To Failure Order In South Papua

Yulldiana Zesa Azis¹, Ahmad Ali Muddin², Aurelia Jehau^{3*}, Ignatia Astrella Welerubun⁴, Rusli Duwila⁵, Fabilio Alfrento Samderubun⁶

azis@unmus.com, aam.independent40@gmail.com,
aurelialely488@gmail.com, welerubunignathia@gmail.com,
rusliduwila@gmail.com, fabilio.samderubun13@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Musamus^{1,2,3,4,5,6}

How to cite:

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan .:

DOI:

-

Abstract

This research aims to analyze legal protection for consumers who experience losses due to failed orders of goods or services in South Papua and the refund mechanism for payments that have been made. The research method uses a normative juridical approach by analyzing laws and regulations related to consumer protection, particularly Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results show that consumers in South Papua have the right to obtain refunds when order failures occur caused by business actors. However, the implementation of such legal protection still faces obstacles in the form of minimal consumer understanding of their rights, limited access to co protection institutions, and weak law enforcement in the region.

Keywords: *Consumer Protection; Failed Order; Consumer Rights; South Papua; Payment Refund .*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat gagalnya pemesanan barang atau jasa di Papua Selatan serta mekanisme pengembalian pembayaran yang telah dilakukan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif . Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen di Papua Selatan memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian uang apabila terjadi kegagalan pemesanan yang disebabkan oleh pelaku usaha.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen; Gagal Pemesanan; Hak Konsumen; Papua Selatan; Pengembalian Pembayaran*

Pendahuluan

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam sistem hukum ekonomi modern yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara

kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Dalam era digital saat ini, transaksi perdagangan telah mengalami transformasi signifikan dari pola konvensional menjadi elektronik, yang membawa kemudahan sekaligus tantangan baru dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen sebagai pengguna akhir barang dan jasa seringkali berada dalam posisi yang lemah karena keterbatasan informasi, bargaining position yang tidak seimbang, dan minimnya pemahaman tentang hak-hak hukumnya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen menjadi keniscayaan untuk memastikan terciptanya transaksi yang adil, aman, dan berkeadilan.

Di Papua Selatan, sebagai provinsi yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022, dinamika perdagangan dan transaksi konsumen mengalami perkembangan pesat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa penetrasi internet di wilayah Papua mencapai 45,7% pada tahun 2023, yang mengindikasikan peningkatan signifikan dalam aktivitas ekonomi digital. Masyarakat Papua Selatan semakin aktif melakukan transaksi pemesanan barang dan jasa, baik melalui platform e-commerce, media sosial, maupun secara konvensional. Namun, peningkatan volume transaksi ini tidak diimbangi dengan infrastruktur perlindungan konsumen yang memadai dan pemahaman masyarakat yang baik tentang hak dan kewajiban dalam transaksi perdagangan.

Permasalahan yang sering dihadapi konsumen di Papua Selatan adalah kegagalan pemesanan setelah konsumen melakukan pembayaran. Fenomena ini terjadi dalam berbagai bentuk transaksi, mulai dari pembelian barang kebutuhan sehari-hari, pemesanan jasa transportasi, hingga pembelian produk digital. Kegagalan pemesanan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketidakmampuan pelaku usaha memenuhi pesanan, kehabisan stok barang, kendala logistik dan distribusi, atau bahkan tindakan penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kondisi geografis Papua Selatan yang menantang, dengan wilayah pegunungan dan dataran yang sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi, memperparah permasalahan ini. Konsumen yang telah melakukan

pembayaran seringkali kesulitan mendapatkan kembali uangnya karena tidak mengetahui mekanisme yang harus ditempuh, tidak memiliki akses terhadap lembaga perlindungan konsumen, atau menghadapi pelaku usaha yang tidak kooperatif.

Ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi pemesanan juga menjadi isu krusial. Pelaku usaha umumnya memiliki klausula baku dalam perjanjian yang cenderung menguntungkan pihaknya dan membatasi tanggung jawabnya terhadap konsumen. Konsumen yang awam terhadap hukum seringkali tidak memahami implikasi dari klausula-klausula tersebut dan terpaksa menyetujuinya karena tidak memiliki pilihan lain. Ketika terjadi kegagalan pemesanan, konsumen mengalami kesulitan untuk menuntut haknya karena terikat dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati, meskipun syarat tersebut sebenarnya merugikan dan tidak adil. Minimnya literasi hukum masyarakat Papua Selatan, ditambah dengan budaya yang cenderung menghindari konflik dan segan berperkara, membuat banyak konsumen memilih untuk pasrah dan merelakan kerugian yang dialaminya.

Dari perspektif *das sollen*, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara detail mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Pasal 4 UUPK menjamin hak

konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pasal 7 UUPK mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen. Dalam konteks hukum perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya dan memberikan ganti kerugian apabila terjadi wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.

Namun dalam kenyataan das sein, implementasi perlindungan konsumen di Papua Selatan masih jauh dari ideal. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang merupakan lembaga utama untuk menyelesaikan sengketa konsumen belum terbentuk di semua kabupaten di Papua Selatan. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga masih sangat terbatas keberadaannya. Akibatnya, konsumen yang mengalami kerugian tidak memiliki akses yang mudah untuk memperjuangkan haknya. Sosialisasi dan edukasi tentang hak-hak konsumen pun belum dilakukan secara masif dan terstruktur, sehingga mayoritas masyarakat tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mendapatkan pengembalian pembayaran ketika terjadi kegagalan pemesanan. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen juga masih lemah, sehingga tidak memberikan efek jera dan tidak mendorong pelaku usaha untuk lebih bertanggung jawab.

Gap penelitian dalam kajian perlindungan konsumen di Papua Selatan terlihat dari minimnya penelitian yang secara spesifik menganalisis permasalahan perlindungan konsumen atas pembayaran akibat gagalnya pemesanan di wilayah tersebut. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan konsumen secara umum di tingkat nasional atau di daerah-daerah lain yang memiliki infrastruktur perlindungan konsumen yang lebih baik. Karakteristik unik Papua Selatan sebagai provinsi baru dengan kondisi geografis yang menantang, infrastruktur yang terbatas, dan tingkat literasi hukum yang rendah memerlukan kajian tersendiri untuk menemukan solusi yang kontekstual dan aplikatif. Selain itu, belum ada kajian mendalam mengenai efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa dan pengembalian pembayaran yang dapat ditempuh oleh konsumen di Papua Selatan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini berupaya mengisi gap tersebut dengan menganalisis pengaturan hukum perlindungan konsumen atas pembayaran akibat gagalnya pemesanan serta

mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia, dengan mempertimbangkan kondisi khusus Papua Selatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan landasan hukum bagi perlindungan hak-hak konsumen di Indonesia. Pasal 4 UUPK secara tegas menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Teori perlindungan konsumen menekankan pada prinsip keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha, di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks hukum perjanjian, asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi landasan fundamental yang harus diterapkan dalam setiap transaksi.

Permasalahan hukum yang sering terjadi adalah ketika konsumen telah melakukan pembayaran atas pemesanan barang atau jasa, namun pemesanan tersebut gagal dipenuhi oleh pelaku usaha. Di Papua Selatan, kondisi geografis yang menantang, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya pemahaman hukum masyarakat menyebabkan banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya ketika mengalami kerugian akibat gagal pemesanan. Fenomena ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan konsumen, terutama terkait mekanisme pengembalian pembayaran yang telah dilakukan. Masalah hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan hukum perlindungan konsumen atas pembayaran akibat gagalnya pemesanan di Papua Selatan; dan kedua, bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa dan pengembalian pembayaran yang dapat ditempuh oleh konsumen.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum positif yang berlaku terkait perlindungan konsumen atas pembayaran akibat gagalnya pemesanan di Papua Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah semua regulasi dan aturan hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum terkait perlindungan konsumen dan hukum perjanjian.

Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen atas Pembayaran Akibat Gagalnya Pemesanan di Papua Selatan

Perlindungan konsumen di Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan perlindungan hukum bagi konsumen yang merupakan pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Pasal 1 angka 1 UUPK mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam konteks gagalnya pemesanan, konsumen yang telah melakukan pembayaran memiliki kedudukan sebagai pihak yang dirugikan ketika pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang atau jasa yang telah dipesan.

Pasal 4 huruf h UUPK secara tegas mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi konsumen untuk menuntut pengembalian pembayaran ketika terjadi kegagalan pemesanan. Lebih lanjut, Pasal 7 huruf f dan g UUPK menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, serta memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam perspektif hukum perjanjian, kegagalan pemesanan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana diatur

dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Wanprestasi terjadi ketika debitur, dalam hal ini pelaku usaha, tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan atau memenuhinya tetapi tidak sebagaimana mestinya. Pasal 1238 KUH Perdata mengatur bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Konsekuensi dari wanprestasi adalah kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata.

Di Papua Selatan, implementasi perlindungan konsumen menghadapi tantangan khusus yang berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Sebagai provinsi yang baru terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, infrastruktur kelembagaan perlindungan konsumen masih dalam tahap pengembangan. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) sebagai lembaga yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen belum memiliki representasi yang kuat di Papua Selatan. Demikian pula dengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang diamanatkan Pasal 44 UUPK masih terbatas keberadaannya.

Kondisi geografis Papua Selatan yang terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran dengan akses yang terbatas menyebabkan transaksi pemesanan barang dan jasa sering mengalami kendala. Namun demikian, kendala geografis dan infrastruktur tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi pelaku usaha untuk mengabaikan kewajibannya. Prinsip tanggung jawab pelaku usaha (liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Tanggung jawab ini bersifat mutlak (strict liability) dalam hal-hal tertentu, sehingga konsumen tidak perlu membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha.

Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan dimensi baru dalam transaksi konsumen melalui perdagangan elektronik (e-commerce). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengaturan khusus untuk transaksi elektronik. Pasal 49 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Kegagalan dalam memenuhi ketentuan ini dapat menjadi dasar tuntutan konsumen untuk memperoleh pengembalian pembayaran.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengembalian Pembayaran bagi Konsumen di Papua Selatan

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur dua jalur penyelesaian sengketa konsumen, yaitu melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non-litigasi). Pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan pilihan kepada konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk di setiap kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UUPK. BPSK memiliki kewenangan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui BPSK memiliki beberapa keunggulan dibandingkan jalur pengadilan, antara lain proses yang lebih cepat, biaya yang lebih murah, dan prosedur yang lebih sederhana. Pasal 52 huruf f UUPK mengatur bahwa tugas BPSK meliputi menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. Putusan BPSK bersifat final dan mengikat, namun para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan. Di Papua Selatan, keberadaan BPSK masih terbatas dan belum merata di seluruh kabupaten,

sehingga akses konsumen terhadap mekanisme penyelesaian sengketa menjadi terkendala.

Alternatif penyelesaian sengketa lainnya adalah melalui jalur mediasi dan negosiasi langsung antara konsumen dengan pelaku usaha. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Pasal 1 angka 10 UUPK mendefinisikan lembaga penyelesaian sengketa konsumen sebagai lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Proses mediasi ini seringkali lebih efektif dalam konteks Papua Selatan mengingat budaya musyawarah mufakat yang masih kuat di masyarakat Papua. Pendekatan kultural dalam penyelesaian sengketa dapat menjadi jembatan yang menghubungkan hukum positif dengan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.

Terkait mekanisme pengembalian pembayaran, konsumen dapat menempuh beberapa langkah. Pertama, melakukan komunikasi langsung dengan pelaku usaha untuk meminta pengembalian dana. Komunikasi ini sebaiknya dilakukan secara tertulis dan didokumentasikan dengan baik sebagai alat bukti. Kedua, apabila komunikasi langsung tidak membuahkan hasil, konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada LPKSM atau instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Ketiga, konsumen dapat mengajukan gugatan ke BPSK atau pengadilan negeri. Dalam pengajuan gugatan, konsumen perlu menyiapkan bukti-bukti yang kuat seperti bukti pembayaran, komunikasi dengan pelaku usaha, dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam transaksi elektronik, mekanisme pengembalian pembayaran dapat difasilitasi oleh platform digital yang menjadi perantara transaksi. Banyak platform e-commerce menyediakan sistem perlindungan pembeli (buyer protection) yang menjamin pengembalian dana apabila barang tidak diterima atau tidak sesuai dengan deskripsi. Namun, sistem ini tidak selalu tersedia atau efektif, terutama untuk transaksi yang dilakukan di luar platform resmi atau melalui media sosial. Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 80

Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur bahwa pelaku usaha PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar, termasuk mekanisme pengembalian barang dan pengembalian uang.

Kendala utama dalam implementasi mekanisme penyelesaian sengketa dan pengembalian pembayaran di Papua Selatan meliputi beberapa aspek. Pertama, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat mengakibatkan banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-haknya dan prosedur yang harus ditempuh. Kedua, keterbatasan akses terhadap lembaga perlindungan konsumen akibat kondisi geografis dan minimnya infrastruktur kelembagaan. Ketiga, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen. Keempat, budaya hukum masyarakat yang cenderung menghindari konflik dan enggan berperkara di pengadilan. Kelima, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami permasalahan perlindungan konsumen secara komprehensif.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah Papua Selatan perlu mempercepat pembentukan BPSK di setiap kabupaten dan memastikan BPSK tersebut memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak konsumen perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai media dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat setempat. Pengawasan terhadap pelaku usaha perlu diintensifkan melalui koordinasi antara berbagai instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan aparat penegak hukum. Pemberdayaan LPKSM juga perlu dilakukan agar dapat berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada konsumen yang mengalami permasalahan.

Kesimpulan

Pengaturan hukum perlindungan konsumen atas pembayaran akibat gagalnya pemesanan di Papua Selatan telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 4 huruf h UUPK memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dalam perspektif hukum perjanjian, kegagalan pemesanan dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian berupa pengembalian pembayaran yang telah diterima. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab mutlak (strict liability) untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan. Namun, implementasi perlindungan hukum di Papua Selatan menghadapi tantangan khusus berupa minimnya infrastruktur kelembagaan perlindungan konsumen, kondisi geografis yang menantang, dan rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat..

Daftar Pustaka

- Barkatullah AH, 'Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen dalam Transaksi E-Commerce' (2017) 2(2) jurnal Hukum Ius Quia Iustum 247.
- Carley T, Yosman L.S, Moh. Lazuardi. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Dan Sosial Generasi Muda: Analisis Yuridis Fenomena #Kaburajadulu Dan Brain Drain Di Indonesia. (2025). *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(1), 1-15.
- Kristiyanti CTS, 'Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Konsumen dalam Menggunakan Haknya' (2016) 31(1) Yuridika 89.
- Nasution AZ, 'Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia' (2006) 21(2) Jurnal Hukum Bisnis 118.
- Sidabalok J, 'Perlindungan Konsumen terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Rekayasa Genetika' (2014) 14(3) Jurnal Dinamika Hukum 428.
- Susanto HH, 'Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan' (2008) 2(1) Jurnal Hukum Pro Justitia 45. Daniel P. O’Gorman, ‘Redefining *Offer* in Contract Law’ (2013) 85 Mississippi Law Journal 6.